

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEKERJA**

**ANAK DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan**

**Untuk Menempuh Ujian**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Etika Dewi**

**011800389**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**

**SUMPAAH PEMUDA**

**2021/2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ETIKA DEWI  
NIM : 011800389  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TEHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEKERJA ANAK DI PALEMBANG



Palembang,

2022



DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH :

PEMBIMBING PERTAMA,

PEMBIMBING KEDUA,

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.  
NIDN. 0224125401

Muhammad Nur Amin, SH., MH.  
NIDN. 0231058503

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEKERJA ANAK DI PALEMBANG

Penulis,  
Etika Dewi

Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.  
Pembimbing Kedua,  
Muhammad Nur Amin, SH., MH.

### ABSTRAK

Pelaku tindak pidana pekerja anak merupakan hal yang cukup serius karna sering terjadi baik dikota maupun didesa. Maka dari itu peran hukum dalam penanganan masalah ini cukup penting. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah terkait bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperkerjakan anak, serta upaya pemerintah dalam mengurangi pekerja anak pada sektor informal di Indonesia khusus kota Palembang.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian didapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pekerja anak dibawah umur dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Sanksi pidana pelaku tindak pidana pekerja anak dibawah umur adalah kurungan penjara atau denda yang harus dibayarkan.

Adanya peran hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pekerja anak dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak karna anak merupakan generasi penerus bangsa.

*Kata Kunci: Perlindungan Anak, pekerja Anak, Sanksi Pidana.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pertanggungjawaban .....	14
B. Pengertian Perlindungan Anak .....	15
C. Sanksi Pidana Anak .....	19
D. Risiko Pekerja Anak .....	29
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	32
<b>BAB III. SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEKERJA ANAK DI PALEMBANG</b>	
A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperkerjakan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	34
B. Upaya Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Pekerja Anak Pada Sector Informal Indonesia .....	41

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memperkerjakan anak adalah berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jika anak itu bekerja atas dasar keinginannya sendiri maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan, (a) izin tertulis dari orang tua/wali; (b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali; (c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; (d) dilakukan pada siang hari dan tidak menggunakan waktu sekolah; (e) keselamatan dan kesehatan kerja; (f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan (g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan tetap diberi bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pekerja anak adalah mengadakan kegiatan Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak berusia 15 (lima belas) tahun kebawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Amin, M. N. (2017). *Hukum Pidana Di Indonesia Alasan Penghapusan Pembelaan Terpaksa*. Kuningan: Nusa Litera Inspirasi.
- Aritonang, S. (2020). *Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan*. Bekasi: Permata Aksara.
- Asmorowati, T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Baskoro, N. E. (2019). *Rekontruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Hardius Usman, N. D. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi*. Jakarta: Gramedia Widiyasarana Indonesia.
- Husni, L. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prakoso, A. (2020). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- R. Abdussalam, A. D. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ramadani, D. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Renouw, D. M. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Sorong: Yayasan Taman Pustaka.
- Soekamto, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok : Raja Grafindo.
- Wiyono, R. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.